

## **Perlindungan Hukum Konsumen dalam Kontrak Jual Beli Impor (Studi Kasus Penyitaan Barang Impor Ilegal Senilai Rp. 8,3 M oleh Kementerian Dagang)**

**Mawar Nur Aini\*, Joeseviera Dwi P.L, M. Juan Firdaus, M. Rido KrisnaYuda, Intro Brillian Muhammad, M. Rommy A**  
Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia  
Email: mawarnuraini947@gmail.com\*

<b>Keywords</b>	<b>Abstract</b>
<p><i>Illegal Import; Sales Contract; Consumer Protection; Business Actor Responsibility.</i></p>	<p><i>The development of international trade has increased the import of goods into Indonesia to meet public demand. However, the circulation of imported goods that do not comply with licensing procedures and customs regulations still occurs, creating legal issues when such goods are sold to consumers through sales contracts. This study aims to analyze the legal status of illegal imported goods transactions under Indonesian legislation and examine the responsibility of importers and business actors toward consumers in transactions that do not meet official procedures. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches through library studies. The results show that transactions of illegal imported goods can occur in practice, with the object of the agreement violating trade and customs laws, resulting in legal consequences. Consumers who purchase in good faith are entitled to legal protection, while the responsibility for losses lies with importers and business actors, manifested through compensation in the form of refunds or other remedies in accordance with consumer protection laws. Consumers cannot be held liable for legal risks arising from import procedure violations committed by business actors.</i></p>

<b>Kata kunci</b>	<b>Abstrak</b>
<p>Impor Ilegal; Kontrak Jual Beli; Perlindungan Konsumen; Tanggung Jawab Pelaku Usaha.</p>	<p>Perkembangan perdagangan internasional mendorong meningkatnya impor barang ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, masih ditemukan peredaran barang impor yang tidak memenuhi prosedur perizinan dan ketentuan kepabeanan, sehingga menimbulkan persoalan hukum ketika barang tersebut dijual kepada konsumen melalui kontrak jual beli. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum transaksi jual beli barang impor ilegal menurut peraturan perundang-undangan Indonesia dan mengkaji tanggung jawab importir serta pelaku usaha terhadap konsumen dalam transaksi yang tidak memenuhi prosedur resmi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli barang impor ilegal dapat terjadi secara faktual, dengan objek perjanjian bertentangan dengan hukum perdagangan dan kepabeanan sehingga menimbulkan konsekuensi hukum. Konsumen yang membeli dengan itikad baik tetap berhak atas perlindungan hukum, sedangkan tanggung jawab atas kerugian berada pada importir dan pelaku usaha, diwujudkan melalui ganti rugi berupa pengembalian pembayaran atau kompensasi sesuai ketentuan hukum perlindungan konsumen. Konsumen tidak dapat dibebani risiko hukum akibat pelanggaran prosedur impor oleh pelaku usaha.</p>

## PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kegiatan ekonomi dan perdagangan di berbagai negara, termasuk Indonesia (Buckley et al., 2017). Kemajuan teknologi, transportasi, serta sistem komunikasi internasional mendorong terjadinya peningkatan aktivitas perdagangan lintas negara yang memungkinkan pertukaran barang dan jasa berlangsung secara lebih cepat dan luas. Dalam sistem hukum nasional, perdagangan dipahami sebagai kegiatan yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa, baik yang dilakukan di dalam wilayah negara maupun melampaui batas negara. Dengan demikian, perdagangan tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi semata, tetapi juga merupakan aktivitas hukum yang tunduk pada pengaturan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk kegiatan perdagangan internasional yang berkembang pesat adalah kegiatan impor. Impor merupakan aktivitas memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia yang dilakukan oleh pihak tertentu yang disebut sebagai importir. Keberadaan kegiatan impor memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang yang belum dapat diproduksi secara optimal di dalam negeri, baik dari segi kualitas, teknologi, maupun kuantitas produksi. Namun demikian, kegiatan impor juga memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas perdagangan nasional maupun merugikan masyarakat sebagai konsumen (Hauge, 2020).

Dalam rangka menjaga ketertiban dan keseimbangan kegiatan perdagangan internasional, pemerintah Indonesia menetapkan berbagai kebijakan pengendalian perdagangan luar negeri. Pengendalian tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa kegiatan ekspor dan impor berjalan sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian dalam negeri. Selain itu, setiap kegiatan ekspor dan impor pada prinsipnya wajib memenuhi persyaratan administratif berupa perizinan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ketentuan mengenai perizinan ini bertujuan untuk menjamin bahwa barang yang masuk ke wilayah Indonesia telah memenuhi standar hukum, keamanan, serta ketentuan perdagangan yang berlaku.

Dalam praktik perdagangan internasional, hubungan hukum antara para pihak umumnya dituangkan dalam suatu kontrak dagang internasional. Kontrak tersebut menjadi dasar pelaksanaan transaksi antara penjual dan pembeli yang berada di negara berbeda. Pembuatan kontrak dagang internasional didasarkan pada asas-asas hukum tertentu yang bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Asas-asas tersebut antara lain asas kebebasan berkontrak, pengakuan terhadap kebiasaan dan praktik perdagangan internasional, asas iktikad baik dalam pelaksanaan transaksi, serta kemungkinan pembatalan kontrak apabila terjadi ketidakseimbangan yang nyata antara hak dan kewajiban para pihak. Keberadaan asas-asas tersebut menunjukkan bahwa kontrak dagang tidak hanya berfungsi sebagai kesepakatan bisnis, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Di sisi lain, dalam setiap kegiatan perdagangan terdapat konsumen sebagai pihak yang menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Kedudukan konsumen dalam hubungan perdagangan seringkali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, terutama dalam transaksi yang melibatkan barang impor dimana konsumen tidak selalu mengetahui asal-usul maupun legalitas barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan khusus kepada konsumen guna menjamin terpenuhinya hak-hak mereka.

Perlindungan hukum terhadap konsumen bertujuan agar konsumen memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa (Micklitz & Saumier, 2019). Perlindungan tersebut juga diwujudkan melalui pengaturan mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar atau ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan barang yang beredar di masyarakat telah melalui proses pengawasan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Meskipun telah terdapat berbagai pengaturan hukum, dalam praktiknya masih ditemukan peredaran barang impor ilegal yang tidak memenuhi persyaratan perizinan maupun ketentuan perdagangan nasional. Peredaran barang impor ilegal tidak hanya berdampak pada terganggunya sistem perdagangan yang sehat, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen yang telah melakukan transaksi pembelian terhadap barang tersebut tanpa mengetahui status hukumnya. Dalam kondisi tertentu, pemerintah melalui kewenangan yang dimilikinya dapat melakukan tindakan penegakan hukum berupa penarikan atau penyitaan terhadap barang impor yang melanggar ketentuan perdagangan.

Tindakan penyitaan terhadap barang impor ilegal pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan negara terhadap kepentingan masyarakat serta upaya menciptakan tertib niaga. Namun demikian, tindakan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya berkaitan dengan kedudukan konsumen yang telah terikat dalam kontrak jual beli impor. Konsumen yang telah melakukan pembayaran atau perjanjian pembelian berpotensi mengalami kerugian ketika barang yang menjadi objek transaksi disita oleh pemerintah karena dinyatakan melanggar ketentuan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, menjadi penting untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kontrak jual beli impor ketika barang yang diperjualbelikan ternyata termasuk dalam kategori barang impor ilegal dan menjadi objek penyitaan oleh negara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab hukum para pihak serta bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen dalam sistem hukum perdagangan di Indonesia.

Para peneliti telah banyak melakukan penelitian tentang perlindungan konsumen dalam perdagangan, terutama yang berkaitan dengan peredaran barang impor yang melanggar undang-undang di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya menyoroti berbagai bentuk pelanggaran perdagangan barang impor serta bagaimana pelanggaran tersebut berdampak pada konsumen, yang menggunakan atau membeli barang tersebut.

Firda dan Desi (2021) melakukan penelitian terkait perlindungan hukum konsumen terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senen Jaya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peredaran barang impor yang tidak melalui prosedur resmi dapat menimbulkan berbagai risiko bagi konsumen, terutama berkaitan dengan kualitas dan keamanan barang yang diperdagangkan. Selain itu, penelitian tersebut juga menekankan pentingnya pengawasan dari pemerintah serta penerapan ketentuan dalam peraturan perlindungan konsumen guna mencegah kerugian yang dapat dialami oleh masyarakat. Varra dan Reni (2025) memfokuskan penelitiannya dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli produk impor tanpa izin edar, khususnya yang diperdagangkan melalui platform marketplace. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih banyak produk impor yang beredar tanpa memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku, sehingga berpotensi merugikan konsumen. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk impor agar hak-hak konsumen tetap terlindungi. Selain itu, Malik Ibrahim dan Heru Sugiyono (2023) melakukan penelitian yang membahas mengenai penegakan hukum terhadap praktik impor barang secara tidak resmi di Indonesia, khususnya pada produk telepon seluler. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masuknya barang impor ilegal dapat merugikan negara dan konsumen sekaligus, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas melalui penerapan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa pembahasan mengenai perlindungan konsumen serta peredaran barang impor ilegal telah banyak dikaji melalui berbagai pendekatan, baik dari perspektif hukum perdagangan internasional maupun perlindungan konsumen. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum konsumen dalam kontrak jual beli impor yang kemudian menjadi objek penyitaan oleh pemerintah masih tergolong terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang kajian yang perlu dikembangkan, terutama untuk memahami posisi hukum konsumen ketika barang yang diperjualbelikan ternyata tidak memenuhi ketentuan impor yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis status hukum transaksi jual beli barang impor ilegal senilai Rp8,3 miliar berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sekaligus mengkaji tanggung jawab importir dan pelaku usaha terhadap konsumen dalam transaksi barang impor yang tidak melalui prosedur resmi. Dengan demikian, fokus penelitian ini diarahkan pada pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan hukum transaksi jual beli barang impor ilegal menurut hukum positif Indonesia serta bagaimana bentuk perlindungan dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen dalam kasus penyitaan barang impor ilegal oleh Kementerian Perdagangan Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum transaksi jual beli barang impor ilegal menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta mengkaji tanggung jawab importir dan pelaku usaha terhadap konsumen dalam transaksi yang tidak memenuhi prosedur resmi, khususnya dalam kasus penyitaan barang impor ilegal oleh pemerintah. Tujuan ini penting untuk memberikan pemahaman empiris dan yuridis mengenai kedudukan hukum konsumen serta bentuk perlindungan yang dapat diberikan dalam sistem hukum perdagangan nasional. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdagangan internasional dan hukum perlindungan konsumen, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa dengan pendekatan yang lebih luas. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memahami pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan impor, serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan praktik perdagangan yang lebih adil, transparan, dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan (Siems, 2022). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis status hukum transaksi barang impor ilegal serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai sumber bahan hukum yang relevan secara sistematis. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan permasalahan penelitian, serta menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum yang logis dan sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Umum Mengenai Kontrak Jual Beli Barang Impor.**

Kontrak jual beli merupakan dasar utama terbentuknya hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam kegiatan perdagangan, termasuk perdagangan impor. Dalam hukum perdata Indonesia, jual beli dipahami sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban timbal balik yang harus dilaksanakan secara sah dan beritikad baik.

Keabsahan suatu kontrak ditentukan oleh terpenuhinya syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, serta sebab yang halal (Hesselink, 2017).

Unsur sebab yang halal menjadi penting dalam transaksi impor karena objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila barang yang diperjualbelikan termasuk barang impor ilegal atau tidak memenuhi ketentuan hukum, maka perjanjian tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum terhadap para pihak.

Dalam praktik perdagangan internasional, kontrak jual beli juga tunduk pada prinsip kebebasan berkontrak yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai kebutuhan transaksi (DiMatteo et al., 2021). Namun kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh regulasi perdagangan nasional, khususnya terkait pengendalian impor, perizinan, dan standar barang yang boleh beredar di wilayah Indonesia. Negara melalui kebijakan perdagangan memiliki kewenangan untuk mengatur arus barang guna melindungi kepentingan nasional serta kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan (Chaisse & Matsushita, 2018).

Kegiatan impor sendiri hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memenuhi persyaratan sebagai importir serta memiliki perizinan yang sah sesuai ketentuan hukum perdagangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli impor tidak hanya merupakan hubungan privat antar pihak, tetapi juga berada dalam kerangka hukum publik yang diawasi oleh negara. Oleh karena itu, apabila barang yang menjadi objek kontrak masuk secara tidak sah atau melanggar prosedur kepabeanan, maka akibat hukumnya tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga pada konsumen sebagai pihak akhir dalam rantai distribusi.

### **Status Hukum Transaksi Jual Beli Barang Impor Ilegal Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia.**

Status hukum transaksi jual beli barang impor ilegal dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum perdata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai peraturan khusus yang mengatur kegiatan perdagangan dan perlindungan konsumen. Pada dasarnya, suatu perjanjian jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan para pihak (Smits, 2017), kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, serta sebab yang halal. Keberadaan unsur sebab yang halal menjadi hal penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, terutama apabila objek transaksi berkaitan dengan barang yang diperoleh melalui proses yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Dalam konteks perdagangan internasional, kegiatan impor tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memenuhi persyaratan administratif dan perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa kegiatan impor merupakan bagian dari perdagangan luar negeri yang pelaksanaannya harus tunduk pada ketentuan perizinan serta pengawasan negara (Shadikhodjaev, 2018). Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga tertib niaga, melindungi kepentingan nasional, serta memastikan bahwa barang yang beredar di pasar memenuhi standar yang ditetapkan.

Selain pengaturan dalam bidang perdagangan, aspek kepabeanan juga memiliki peran penting dalam menentukan legalitas suatu barang impor (Keen & Slemrod, 2017). Ketentuan kepabeanan menegaskan bahwa kegiatan impor merupakan aktivitas memasukkan barang ke dalam daerah pabean yang wajib diberitahukan kepada otoritas bea dan cukai serta harus memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan yang berlaku (Limao & Maggi, 2015). Apabila barang tersebut masuk tanpa melalui prosedur kepabeanan atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka barang tersebut dapat dikenai tindakan penindakan oleh negara, termasuk penyitaan.

Dari sudut pandang perlindungan konsumen, peredaran barang impor ilegal juga menimbulkan persoalan hukum karena pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Cartwright, 2016). Larangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha

memastikan bahwa barang yang diperdagangkan memenuhi standar dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa transaksi jual beli barang impor ilegal pada dasarnya tetap dapat terjadi secara faktual dalam praktik perdagangan, namun memiliki kelemahan dari segi legalitas objek perjanjian. Ketika objek transaksi berasal dari kegiatan impor yang tidak sah, negara berwenang melakukan penindakan terhadap barang tersebut. Dalam situasi demikian, aspek perlindungan konsumen menjadi penting, terutama apabila konsumen membeli barang tersebut tanpa mengetahui bahwa barang tersebut termasuk dalam kategori barang impor ilegal.

### **Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Importir dalam Transaksi Barang Impor Ilegal.**

Peredaran barang impor ilegal di Indonesia merupakan permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administrasi perdagangan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang telah membeli barang tersebut di pasar. Barang impor ilegal umumnya merupakan barang yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa memenuhi prosedur kepabeanan, tidak memiliki izin impor yang sah, atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum ketika barang tersebut kemudian menjadi objek penindakan oleh pemerintah.

Permasalahan ini terlihat dalam pemberitaan mengenai penyitaan barang impor ilegal senilai Rp8,3 miliar oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dalam kasus tersebut, pemerintah melakukan penindakan terhadap barang yang beredar di pasar karena tidak memenuhi ketentuan impor yang berlaku (OECD & EUIPO, 2021). Tindakan penyitaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian perdagangan luar negeri serta untuk mencegah peredaran barang yang tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Secara hukum, kegiatan impor hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki izin resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan. Negara juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan luar negeri, termasuk melakukan penarikan atau penyitaan terhadap barang yang tidak memenuhi ketentuan hukum (Bown & Keynes, 2015). Selain itu, ketentuan kepabeanan memberikan dasar hukum bagi otoritas bea dan cukai untuk melakukan pengawasan serta tindakan administratif terhadap barang impor yang tidak memenuhi kewajiban pemberitahuan pabean maupun melanggar ketentuan larangan dan pembatasan impor.

Persoalan hukum kemudian muncul ketika barang impor yang bermasalah tersebut telah diperjualbelikan kepada konsumen. Dalam praktik perdagangan, konsumen biasanya membeli barang melalui distributor atau reseller tanpa mengetahui asal-usul barang maupun legalitas proses impor yang dilakukan oleh importir (Howells et al., 2018). Dalam situasi demikian, konsumen dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik karena melakukan transaksi secara wajar tanpa mengetahui adanya pelanggaran hukum dalam proses pemasukan barang tersebut.

Dalam hukum perdata, suatu perjanjian hanya dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, salah satunya adalah adanya sebab yang halal. Apabila objek transaksi berasal dari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, maka perjanjian tersebut berpotensi kehilangan kekuatan hukum. Namun demikian, prinsip perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik tetap harus diperhatikan sehingga konsumen tidak dapat serta-merta dibebani tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain (Schwartz & Scott, 2016).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan bahwa konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum atas barang yang digunakannya. Selain itu, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan kepada konsumen (Wilhelmsson, 2022). Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar atau ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tanggung jawab hukum dalam transaksi barang impor ilegal pada dasarnya berada pada pihak importir dan pelaku usaha yang memperdagangkan barang tersebut. Importir sebagai pihak yang memasukkan barang ke dalam wilayah Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses impor dilakukan sesuai dengan ketentuan perizinan dan prosedur resmi (Trebilcock & Howse, 2020). Apabila importir memasukkan barang tanpa memenuhi ketentuan tersebut, maka importir dapat dianggap melakukan pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari peredaran barang tersebut.

Selain importir, pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperjualbelikan barang tersebut kepada konsumen juga memiliki tanggung jawab hukum. Dalam hukum perlindungan konsumen, setiap pelaku usaha dalam rantai distribusi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang yang diperdagangkan memenuhi ketentuan hukum dan tidak merugikan konsumen (Rott, 2021). Oleh karena itu, apabila barang impor ilegal telah terlanjur dijual kepada konsumen dan kemudian disita oleh pemerintah, maka konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban kepada pelaku usaha yang menjual barang tersebut (Van Dam, 2016).

Dengan demikian, konsumen yang tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya merupakan barang impor ilegal tetap harus dipandang sebagai pihak yang dilindungi hukum. Kerugian yang timbul akibat penyitaan barang tidak seharusnya dibebankan kepada konsumen, melainkan kepada importir maupun pelaku usaha yang memasukkan serta memperdagangkan barang tersebut secara tidak sah. Kasus penyitaan barang impor ilegal senilai Rp8,3 miliar oleh Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur impor tidak hanya berkaitan dengan kepentingan negara, tetapi juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, status hukum transaksi jual beli barang impor ilegal pada prinsipnya tidak memenuhi aspek legalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Walaupun suatu perjanjian jual beli secara formil dapat memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUHPerdara, objek perjanjian berupa barang yang diimpor tanpa memenuhi prosedur kepabeanan dan perizinan menjadikan peredaran barang tersebut bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, tindakan penyitaan barang impor ilegal oleh pemerintah, termasuk dalam kasus penyitaan barang impor senilai Rp8,3 miliar oleh Kementerian Perdagangan, merupakan tindakan yang sah berdasarkan ketentuan hukum perdagangan dan kepabeanan.

Selanjutnya, tanggung jawab hukum terhadap konsumen dalam kontrak atau perjanjian jual beli tersebut berada pada importir dan pelaku usaha sebagai pihak yang memasukkan serta mendistribusikan barang ke dalam kegiatan perdagangan. Importir bertanggung jawab memastikan legalitas proses pemasukan barang ke wilayah Indonesia sesuai ketentuan kepabeanan, sedangkan pelaku usaha yang menjual barang kepada konsumen wajib menjamin bahwa objek kontrak jual beli tidak melanggar hukum dan layak diperdagangkan. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha berkewajiban beritikad baik serta memberikan informasi yang benar mengenai barang yang diperjualbelikan. Apabila konsumen membeli barang tanpa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan impor ilegal dan kemudian barang tersebut disita oleh pemerintah, maka kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

Dengan demikian, dalam kontrak jual beli barang impor ilegal, konsumen yang beritikad baik tetap memperoleh perlindungan hukum, sedangkan importir dan pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi berupa pengembalian pembayaran atau kompensasi lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Risiko hukum akibat pelanggaran prosedur impor tidak dapat dibebankan kepada konsumen, melainkan melekat pada pihak pelaku usaha yang menguasai dan memperoleh keuntungan dari kegiatan perdagangan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA News. (2025, Februari 5). *Kemendag menyita barang impor ilegal senilai Rp8,3 miliar*.  
<https://www.antaranews.com/berita/4628065/kemendag-menyita-barang-impor-ilegal-senilai-rp83-miliar>
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Hukum perdagangan internasional*. PT Rajagrafindo Persada.  
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=AR7eEAAAQBAJ>
- Bown, C. P., & Keynes, S. (2015). Why did Obama just slap a 35% tariff on Chinese tires? The trade regime and the politics of import protection. In B. Zissimos (Ed.), *The WTO and economic development* (pp. 17–42). MIT Press.
- Buckley, P. J., Doh, J. P., & Benischke, M. H. (2017). Towards a renaissance in international business research? Big questions, grand challenges and the future of IB scholarship. *Journal of International Business Studies*, 48(9), 1045–1064. <https://doi.org/10.1057/s41267-017-0102-z>
- Cartwright, P. (2016). Understanding and protecting vulnerable financial consumers. *Journal of Consumer Policy*, 38(2), 119–138. <https://doi.org/10.1007/s10603-014-9277-7>
- Chaisse, J., & Matsushita, M. (2018). China's "Belt and Road" initiative: Mapping the world trade normative and strategic implications. *Journal of World Trade*, 52(1), 163–186.
- DiMatteo, L. A., Lein, E., & Janssen, A. (2021). The role of principles in international commercial law and arbitration. *International & Comparative Law Quarterly*, 70(2), 471–497. <https://doi.org/10.1017/S002058932100014X>
- Hauge, J. (2020). Industrial policy in the era of global value chains: Towards a developmentalist framework. *World Economy*, 43(8), 2070–2092. <https://doi.org/10.1111/twec.12922>
- Hesselink, M. W. (2017). A toolbox for European judges. *European Law Journal*, 17(6), 705–734. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2011.00573.x>
- Howells, G., Ramsay, I., Wilhelmsson, T., & Kraft, D. (Eds.). (2018). *Handbook of research on international consumer law* (2nd ed.). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781788115742>
- Ibrahim, M., & Sugiyono, H. (2023). Law enforcement against business entities that import mobile phones unlawfully (comparative study in Indonesia, Malaysia, and Japan). *Jurnal Suara Hukum*, 5, 225–251.
- Keen, M., & Slemrod, J. (2017). Optimal tax administration. *Journal of Public Economics*, 152, 133–142. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.04.006>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië). (n.d.). [https://bhpjakarta.kemenkum.go.id/attachments/KUH\\_Perdata.pdf](https://bhpjakarta.kemenkum.go.id/attachments/KUH_Perdata.pdf)
- Limao, N., & Maggi, G. (2015). Uncertainty and trade agreements. *American Economic Journal: Microeconomics*, 7(4), 1–42. <https://doi.org/10.1257/mic.20130346>
- Micklitz, H.-W., & Saumier, G. (Eds.). (2019). *Enforcement and effectiveness of consumer law*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-78431-1>
- Nisya, F. K., & Tarina, D. D. Y. (2021). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senen Jaya. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 11, 207–223. <https://doi.org/10.26623/humani.v11i2.3023>
- OECD & EUIPO. (2021). *Global trade in fakes: A worrying threat*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/74c81154-en>
- Putri, V. K., & Setianingrum, R. B. (2025). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi kosmetik impor tanpa izin edar melalui marketplace. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 285–306. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.222>
- Rott, P. (2021). Supply chain liability for human rights violations in developing countries. *European Business Law Review*, 32(1), 79–108.
- Schwartz, A., & Scott, R. E. (2016). Contract interpretation redux. *Yale Law Journal*, 119(5), 926–964.

- Shadikhodjaev, S. (2018). Industrial policy and the WTO law. *Journal of International Economic Law*, 21(2), 333–362. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgy013>
- Siems, M. M. (2022). *Comparative law* (3rd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009001427>
- Smits, J. M. (2017). *Contract law: A comparative introduction* (3rd ed.). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781788116985>
- Sukmawa, Y. A., & Damayati, D. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. *Notary Law Journal (NoLaJ)*, 4, 114–128.
- Trebilcock, M. J., & Howse, R. (2020). *The regulation of international trade* (5th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003004103>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- Van Dam, C. (2016). *European tort law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Wilhelmsson, T. (2022). The asymmetric regulation of digital contracts. *Journal of Consumer Policy*, 45(1), 1–20. <https://doi.org/10.1007/s10603-021-09499-1>